



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **FIKRI PRATAMA BIN SUTRISNO.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/4 Mei 2006.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perum Metro Blok H.03 no. 10 Ds. Cibunar Kec. Parung Panjang Kab. Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Belum Bekerja.

Anak Fikri Pratama Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai tanggal 14 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 11 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan 26 November 2021;

Anak dipersidangan menghadap didampingi Penasihat Hukumnya bernama DONI AHMAD SOLIHIN, A.md., S.H., MUZZAMMIL ADIYAD, S.H., dan JOKO SANTOSO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:56/SK/DASP/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 3837/Sk.Pengacara/2021/PNTng dalam register perkara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tng tanggal 27 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PT.BTN tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya No.Reg. Perkara : PDM-/M.6.12.3/Eoh.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 mengajukan Anak ke persidangan Anak dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Anak Fikri Pratama Bin Sutrisno bersama-sama dengan saksi Yudi Andrianto Bin Suryanto (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kp. Tapos Rt. 006/002 Ds. Tapos Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, atau setidaknya tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan saksi korban RERE ANDREAN luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib, Anak Fikri Pratama bersama-sama dengan saksi Yudi Andrianto (diajukan dalam berkas terpisah) mengendarai sepeda motor Honda beat warna abu-abu No. Pol B 4432 SMY berpapasan dengan saksi korban RERE ANDREAN yang mengendarai sepeda motor dengan melawan arus dan hendak menyenggol saksi Yudi dan Anak Fikri. Selanjutnya saksi Yudi menegur saksi korban RERE ANDREAN dengan kata-kata "woy" dan dijawab oleh saksi korban RERE ANDREAN "ngapain kamu lihat muka saya" dan dijawab oleh saksi Yudi "Saya ngeliatin juga enggak". Dan dijawab lagi oleh saksi korban RERE ANDREAN "Kamu macem-macam sama saya" dan dijawab oleh saksi Yudi "macem-macam apanya". Karena emosi kemudian saksi Yudi menarik kerah baju dan memukul pipi saksi RERE ANDREAN dengan menggunakan tangan kosong. Oleh karena tubuh saksi Yudi dipegang oleh saksi RERE ANDREAN, kemudian Anak Fikri Pratama

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT.BTN



memukul saksi Korban RERE ANDREAN dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali dan kemudian Anak Fikri Pratama memukul kembali muka saksi RERE ANDREAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal. Selanjutnya saksi Yudi mengambil kunci kontak sepeda motor kendaraan di saku sebelah kanan celana saksi Yudi dan kemudian dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut, saksi Yudi melukai mata sebelah kiri saksi korban RERE ANDREAN. Akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Fikri Pratama bersama-sama dengan saksi Yudi Adrianto, saksi korban RERE ANDREAN menderita luka berat dimana hingga sampai saat ini mata bagian kiri saksi korban RERE ANDREAN tidak dapat digunakan untuk melihat lagi/buta sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 375/TU.FK/X/2021, Tanggal 15 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka terbuka pada mata akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan hilangnya penglihatan mata secara menetap (kebutaan).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar pasal 170 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perkara : PDM-4078/M.6.12.3/Eku.2/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 menuntut Anak sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FIKRI PRATAMA Bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pasal 170 ayat (1), (2) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FIKRI PRATAMA Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda beat warna abu-abu No. Pol B 4432 SMY, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Honda beat warna abu-abu No. Pol B 4432 SMY, 1 (satu) baju berwarna merah marun bertuliskan spiderbilt yang terdapat noda darah, 1 (satu) celana panjang bahan berwarna hitam dipergunakan untuk pembuktian perkara lain yaitu terdawa An. Yudi Andrianto Bin Suryanto.
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tng tanggal 29 Oktober 2021 menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **FIKRI PRATAMA BIN SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **FIKRI PRATAMA BIN SUTRISNO**, karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat warna abu-abu No. Pol B 4432 SMY.
 - 1(satu) buah kunci kontak kendaraan Honda beat warna abu-abu No. Pol B 4432 SMY.
 - 1 (satu) baju berwarna merah marun bertuliskan spiderbilt yang terdapat noda darah.
 - 1 (satu) celana panjang bahan berwarna hitam.

Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain atas nama Yudi Andrianto Bin Suryanto.

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tng., tanggal 29 Oktober 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Nopember 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tng., Jo. 29/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Tng. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 3 November 2021 dan tanggal 2 November 2021;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan memori banding masing-masing pada tertanggal 09 November 2021 dan tertanggal 18 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sedangkan Penasihat Hukum Anak mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 November 2021 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tng tanggal 29 Oktober 2021;
3. Mengadili sendiri:
 - Menyatakan terdakwa Fikri Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pasal 170 ayat (1), (2) ke-2 KUHP;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Anak Fikri Pratama Bin Sutrisno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat warna abu-abu No. Pol B 4432 SMY, 1(satu) buah kunci kontak kendaraan Honda beat warna abu-abu No. Pol B 4432 SMY, 1 (satu) baju

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah marun bertuliskan spiderbilt yang terdapat noda darah, 1 (satu) celana panjang bahan berwarna hitam dipergunakan untuk pembuktian perkara lain yaitu terdakwa An. Yudi Andrianto Nin Suryanto;

- Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tng tanggal 29 Oktober 2021;
3. Mengadili sendiri:
 - Menyatakan bahwa Fikri Pratama Bin Sutrisno tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
 - Menyatakan apabila tetap dinyatakan bersalah mohon anak Fikri Pratama Bin Sutrisno untuk dijatuhi hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut masih terlalu tinggi dan memberatkan anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangannya diambil alih sebagai pendapat Hakim Anak Tingkat Banding, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya, Hakim Anak Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tng tanggal 29 Oktober 2021, oleh karena ternyata Anak berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Anak, Anak memukul 2 (dua) – 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung korban dan Anak bukan penyebab kebutaan bagi korban;

Menimbang, bahwa hasil Litmas Bapas Anak tertanggal 18 Oktober 2021 yang kesimpulannya bahwa Anak masih berstatus sekolah dan perlu melanjutkan sekolah dengan pertimbangan:

1. Pada saat melakukan tindak pidana usia klien adalah 15 tahun, sehingga klien masih termasuk dalam kategori anak-anak;
2. Klien masih berstatus pelajar kelas 1 SMK Yastrif 2 Parung Panjang;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Klien mendapatkan pengaruh dan ajakan dari temannya yang lebih dewasa dalam melakukan tindak pidana;
4. Tindak pidana yang dilakukan klien bukan merupakan tindakan pengulangan;
5. Klien telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa pidana bukan merupakan suatu pembalasan dan Anak masih sekolah di SMK, sehingga apabila Anak berada didalam tahanan maka anak bukan menjadi lebih baik bahkan bisa mencontoh Narapidana yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa karena anak ditahan, memerintahkan anak dikeluarkan dari tahanan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana, UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;
- Memperbaiki Amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tng tanggal 29 Oktober 2021, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak **FIKRI PRATAMA BIN SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
 5. Menetapkan lamanya anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat warna abu-abu No. Pol B 4432 SMY.
- 1(satu) buah kunci kontak kendaraan Honda beat warna abu-abu No. Pol B 4432 SMY.
- 1 (satu) baju berwarna merah marun bertuliskan spiderbilt yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) celana panjang bahan berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yudi Andrianto Bin Suryanto.

7. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami HASIAMAH DISTIYAWATI, SH. MH., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Banten, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ENAR SUNARYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

ttd.

ENAR SUNARYA

Hakim Tunggal,

ttd.

HASIAMAH DISTIYAWATI, SH. MH.